



**PUTUSAN**

Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana Anak dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan sistem peradilan pidana anak berhadapan dengan hukum telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Anak berhadapan dengan hukum:

Nama lengkap	: Anak
	: Jambi
Tempat lahir	: 15 Tahun / 02 Agustus 2005
Umur	: Laki-laki
Jenis kelamin	: Indonesia
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Kota jambi.
Tempat tinggal	: Islam
	: Tidak Bekerja
Agama	: SMA (tidak tamat)
Pekerjaan	:
Pendidikan	:

Anak telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Mei 2021 s/d tgl 13 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak 14 Mei 2021 s/d tgl 21 Mei 2021;
3. Penuntut Umum, sejak 21 Mei 2021 s/d tgl 25 Mei 2021;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 26 Mei 2021 s/d tgl 30 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;

Anak dipersidangan menyatakan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Ahmad, S.H., Lendri, S.H., Abrar, S.H.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jalan Dara Jingga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb tanggal 10 Mei 2021 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi yang ditandatangani oleh Orang Tua Wali Anak yang bernama MILA Anak di persidangan didampingi oleh orang tua Walinya dan petugas BAPAS (Balai Pemasyarakatan);

## Pengadilan Negeri Tersebut ;

### Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi, Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb tertanggal 27 Mei 2021 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Hakim, Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb tentang Penetapan Muswarah Diversi ;
3. Surat Penetapan Hakim, Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum;
5. Telah mendengar pembacaan hasil Penelitian Kemasyarakatan
6. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak di persidangan;

Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi yang pada pokoknya berpendapat supaya Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan:

1. Menyatakan pelaku anak **Anak** terbukti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak**", **Penganiayaan mengakibatkan luka berat**<sup>(a)</sup> sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap pelaku anak **Anak** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama pelaku anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah pelaku anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna Biru BH 2640 Ax nomor rangka MH3UE1120MJ278413, nomor mesin E3R5E0290930

**Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb - Halaman 2 dari 21 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An.Tuty Nurlela, beserta STNK dan 1 (satu) buah kunci Asli dengan nomor seri A7869039;

## Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa.

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa sarung dengan gagang plastif motif burung garuda berwarna hijau, ukuran panjang  $\pm$  40 cm;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang berserta sarung dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna hijau toska ukuran panjang  $\pm$  40 cm;
- 1 (satu) lembar baju kaos kerah berwarna biru;
- 1 (satu) lembar kaos jersey bola warna merah biru kuning dengan tulisan Barcelona;

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar pelaku anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Anak yang disampaikan secara Lisan yang dibacakan Penasihat Hukum para anak dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatannya lagi, dan memohon kepada Hakim supaya Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Telah pula mendengar permohonan dari orang tua Wali Anak yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan orang tua masih mampu mendidik anak;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Anak yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula; Menimbang, bahwa Anak berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU

-----Bahwa pelaku anak **Anak** pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2021, bertempat di Jl. Wifi Corner Kel.Pasir Putih, Kec.Jambi Selatan Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak**", perbuatan pelaku anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

**Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb - Halaman 3 dari 21 halaman**



- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 01.30 WIB saksi - saksi pergi ke Area Wifi Corner Telkom Jl.RB Siagian Kel.Pasir Putih Kec.Jambi Selatan Kota Jambi, sesampai di Area Wifi saksi - saksi langsung bermain internet, kemudian sekira pukul 02.00 WIB datang saksi Anak berhadapan dengan hukum bersama pelaku anak **Anak** (sesuai dengan Akta Lahir Nomor 157ICLB303201241039 tanggal 2 Agustus 2005.An.Anak korban, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil H.Obliyani, S.Sos,ME) dan teman pelaku anak di Area Wifi, lalu saksi Anak berhadapan dengan hukum mendatangi saksi - saksi, kemudian saksi Anak berhadapan dengan hukum mengatakan "*ngapoin bang disini*" belum sempat saksi - saksi jawab datang pelaku anak naik keatas meja lalu mengeluarkan 1 (satu) bilah parang langsung menebas tangan saksi Korban, selanjutnya saksi Anak berhadapan dengan hukum mengayun-ayunkan 1 (satu) bilah parang kearah saksi Korban, kemudian saksi Korban melihat saksi Anak berhadapan dengan hukum mengayun-ayunkan 1 (satu) bilah parang pergi meninggalkan pelaku anak Kevin, selanjutnya pelaku anak dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang menebas kepala saksi Anak korban, selanjutnya melihat saksi Anak korban mengeluarkan darah pelaku anak bersama temanya langsung pergi meninggalkan korban.

---Sesuai dengan Et Repertum nomor 07/VERH/IKF/V/2021 tanggal 20 Mei 2021, Atas nama Anak korban dengan kesimpulan ditemukan kekerasan tajam berupa sebuah luka terbuka di kepala bagian atas, operasi tanggal 10 Mei 2021, dan rawat inap dari tanggal 02 Mei 2021 s/d tanggal 12 Mei 2021 ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr.Try Rizky.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak -----**

**DAN**

**KEDUA**

-----Bahwa pelaku anak **Anak** Pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2021, bertempat di Jl. Wifi Corner Kel.Pasir Putih Kec.Jambi Selatan Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang mengadili perkara ini,

**Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb - Halaman 4 dari 21 halaman**



**"Penganiayaan mengakibatkan luka berat"**, perbuatan pelaku anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 01.30 WIB saksi - saksi pergi ke Area Wifi Corner Telkom Jl.RB Siagian Kel.Pasir Putih Kec.Jambi Selatan Kota Jambi, sesampai di Area Wifi saksi - saksi langsung bermain internet, kemudian sekira pukul 02.00 WIB datang saksi Anak berhadapan dengan hukum mengatakan "*ngapoin bang disini*" belum sempat saksi - saksi jawab datang pelaku anak **Anak** (sesuai dengan Akta Lahir Nomor 157ICLB303201241039 tanggal 2 Agustus 2005.An.Anak korban, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil H.Obliyani, S.Sos,ME) naik keatas meja lalu mengeluarkan 1 (satu) bilah parang langsung menebas kearah saksi Korban dan mengenai tangan saksi Korban, kemudian pelaku anak menebas lagi kearah saksi Anak korban dan mengenai kepala saksi Anak korban, selanjutnya pelaku anak melihat kepala saksi Anak korban mengeluarkan darah lalu pelaku anak langsung pergi meninggalkan para korban.

---Sesuai dengan Visum Et Repertum nomor 08/VERH/IKF/V/2021 tanggal 20 Mei 2021, an.nama Korban alias Ilang Bin Jamaludin dengan kesimpulan ditemuka kekerasan benda tajam berupa sebuah luka terbuka dan patah tulang di lengan atas kiri, Operasi tanggal 08 Mei 2021 dan rawat inap dari tanggal 02 Mei 2021 s/d tanggal 11 Mei 2021. ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr.Try Rizky.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP**-----

**DAN**

**KETIGA**

-----Bahwa pelaku anak **Anak** Pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2020, yang bertempat di Jl. Wifi Corner Kel.Pasir Putih Kec.Jambi Selatan Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut **"dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, mengakibatkan luka berat"**, perbuatan pelaku anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 01.30 WIB saksi - saksi pergi ke Area Wifi Corner Telkom Jl.RB Siagian

**Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb - Halaman 5 dari 21 halaman**





Kel.Pasir Putih Kec.Jambi Selatan Kota Jambi, sesampai di Area Wifi saksi - saksi langsung bermain internet, kemudian sekira pukul 02.00 WIB datang saksi Anak berhadapan dengan hukum bersama pelaku anak **Anak** (sesuai dengan Akta Lahir Nomor 157ICLB303201241039 tanggal 2 Agustus 2005.An.Anak korban, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil H.Obliyani, S.Sos,ME) dan teman pelaku anak, lalu saksi Anak berhadapan dengan hukum mengatakan "ngapoin bang disini" belum sempat saksi - saksi jawab datang pelaku anak naik keatas meja lalu mengeluarkan 1 (satu) bilah parang langsung menebas tangan saksi Korban dan saksi Anak berhadapan dengan hukum mengayau-ayunkan 1 (satu) bilah parang ke saksi Korban, kemudian pelaku anak menebas 1 (satu) bilah parang kearah kepala saksi Anak korban, selanjutnya melihat saksi Anak korban mengeluarkan darah pelaku anak bersama temanya langsung pergi meninggalkan korban.

---Sesuai dengan Visum Et Repertum nomor 08/VERH/IKF/V/2021 tanggal 20 Mei 2021, an.nama Korban alias Icing Bin Jamaludin dengan kesimpulan ditemuka kekerasan benda tajam berupa sebuah luka terbuka dan patah tulang di lengan atas kiri, Operasi tanggal 08 Mei 2021 dan rawat inap dari tanggal 02 Mei 2021 s/d tanggal 11 Mei 2021. ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr.Try Rizky.

-----Sesuai dengan Et Repertum nomor 07/VERH/IKF/V/2021 tanggal 20 Mei 2021, Atas nama Anak korban dengan kesimpulan ditemukan kekerasan tajam berupa sebuah luka terbuka di kepala bagian atas, operasi tanggal 10 Mei 2021, dan rawat inap dari tanggal 02 Mei 2021 s/d tanggal 12 Mei 2021 ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr.Try Rizky.

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana -----**

Atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak telah mengerti dan membenarkan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil dari Bapas yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa hasil penelitian kemasyarakatan terhadap **Anak** dengan kesimpulan: agar dilakukan Diversi berupa bantuan biaya pengobatan sebesar Rp.500.000,- dan Apabila terbukti bersalah, maka demi kepentingan yang terbaik bagi Anak kiranya klien dituntut dan diputus Pidana Pembinaan Dalam Lembaga

**Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb - Halaman 6 dari 21 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rehabilitasi sosial anak memerlukan perlindungan khusus Alyatama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang SSPA”

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelum diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaan atau pengroyokan pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB di Area Wifi Corner Telkom Jalan RB Siagian Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi;
- Bahwa menurut keterangan para korban pun tidak ada memiliki masalah apapun terhadap pelaku anak;
- Bahwa saksi Korban dan saksi Anak korban memberitahu kepada saksi mereka lagi bermain Wifi di Area Wifi Corner Telkom sambil menunggu sahur;
- Bahwa pelaku anak telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Korban dan saksi Anak korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang bergengang berwarna biru;
- Bahwa saksi dihubungi melalui handphone milik saksi Korban ke handphone saksi, lalu mengatakan saksi Korban dan saksi Anak korban di Rumah Sakit Siloam;
- Bahwa pengakuan dari saksi Korban dan saksi Anak korban memberitahu saksi bahwa pelaku Anak dan temannya berjumlah kurang lebih 13 (tiga belas) orang dan diantaranya ada wanita, dan saksi Korban dan saksi Anak korban tidak kenal dengan pelaku anak dan temannya;
- Bahwa pengakuan korban mereka dibacok dengan orang yang sama;

**Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb - Halaman 7 dari 21 halaman**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Korban mengalami patah tulang dan saksi Anak korban mengalami luka robek dikepala;
- Bahwa benar saksi yang melaporkan kepada pihak berwajib atas kejadian pembacokan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelum diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pelaku anak, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan pelaku anak;
- Bahwa penganiayaan atau pengroyokan pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB di Area Wifi Corner Telkom Jalan RB Siagian Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi dan saksi Anak korban ketika lagi bermain Wifi di Area Wifi Corner Telkom sambil menunggu sahur;
- Bahwa pelaku anak telah melakukan penganiayaan atau pengroyokan terhadap saksi dan saksi Anak korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang bergengang berwarna biru;
- Bahwa saksi dibantu warga di tempat kejadian menghubungi saksi , lalu mengatakan saksi Korban dan saksi Anak korban diRumah Sakit Siloam;
- Bahwa pelaku Anak dan temannya berjumlah kurang lebih 13 (tiga belas) orang dan diantaranya ada wanita, yang menghampiri saksi dan saksi Anak korban dua orang pelaku anak dan saksi Anak berhadapan dengan hukum;
- Bahwa saksi dibacok dengan orang yang sama membacok saksi Anak korban;
- Bahwa saksi mengalami patah tulang pada tangan kiri dan saksi Anak korban mengalami luka robek dikepala;
- Bahwa pada saat pelaku anak membancok saksi menangkis dengan tangan kiri hingga tangan saksi di operasi sebanyak satu kali;

**Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb - Halaman 8 dari 21 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan pelaku anak tangan kiri saksi dipasang pen dan saksi dirawat sejak tanggal 02 Mei 2021 s/d tanggal 12 Mei 2021;
- Bahwa tangan kiri saksi tidak bisa lurus lagi seperti biasa, apabila mau lurus dibantu dengan tangan kanan meluruskannya;
- Bahwa saksi tidak mau memaafkan atas perbuatan pelaku anak, perbuatan pelaku anak harus di proses;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan pelaku anak;
- Bahwa yang melaporkan kepada pihak berwajib adalah saksi atas kejadian pembacokan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi ANAK KORBAN** dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelum diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pelaku anak, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan pelaku anak;
- Bahwa kejadian penganiayaan atau pengroyokan pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB di Area Wifi Corner Telkom Jalan RB Siagian Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi;
- Bahwa saksi dan saksi Korban lagi bermain Wifi di Area Wifi Corner Telkom sambil menunggu sahur;
- Bahwa pelaku anak telah melakukan penganiayaan atau pengroyokan terhadap saksi dan saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang bergengang berwarna biru;
- Bahwa saksi dibantu warga di tempat kejadian menghubungi saksi , lalu mengatakan saksi Korban dan saksi diRumah Sakit Siloam;
- Bahwa pelaku Anak dan temannya berjumlah kurang lebih 13 (tiga belas) orang dan diantaranya ada wanita, yang datang menemui saksi hanya pelaku anak dan saksi Anak berhadapan dengan hukum;
- Bahwa saksi dibacok dengan orang yang sama membacok saksi Korban;

**Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb - Halaman 9 dari 21 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Korban mengalami patah tulang dan saksi mengalami luka robek dikepala;
- Bahwa akibat atas perbuatan pelaku anak saksi mengalami luka robek dikepala dan dilakukan operasi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang saksi alami habis operasi kepala saksi terasa nyilu setelah bangun tidur sampai sekarang, dan saksi dirawat sejak tanggal 02 Mei 2021 s/d tanggal 12 Mei 2021;
- Bahwa yang melaporkan kepada pihak berwajib adalah saksi atas kejadian pembacokan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM** dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelum diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan pelaku anak, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan pelaku anak;
- Bahwa kejadian penganiayaan atau pengroyokan pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB di Area Wifi Corner Telkom Jalan RB Siagian Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi;
- Bahwa saksi dengan pelaku anak bersama teman saksi kurang lebih 13 orang mengendarai sepeda motor, kemudian salah satu teman saksi ada bertengkar dengan anak daerah tangkit, lalu saksi bersama pelaku anak dan teman saksi mau balas dendam pergi kedaerah Jalan RB Siagian Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jamb;
- Bahwa saksi bersama pelaku anak dan teman saksi melihat saksi - saksi berada di Area Wifi Corner Telkom Jl.RB Siagian Kelurahan Pasir Putih Kec.Jambi Selatan Kota Jambi lalu berhenti, kemudian salah satu teman saksi mengatakan itu orangnya, selanjutnya saksi dengan membawa 1 (satu) bilah parang yang saksi simpan dilengan baju nai keatas Area Wifi sesampai diatas saksi mengatakan "ngapoin bang disini", belum sempat dijawab pelaku anak datang dan naik keatas meja

**Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb - Halaman 10 dari 21 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wifi langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah parang berganggang berwarna hijau toska;

- Bahwa pelaku anak langsung menebas kearah saksi Korban dan mengenai tangan kiri saksi Korban, kemudian pelaku anak menebas lagi kearah saksi Anak korban dan mengenai kepala saksi Anak korban melihat kepala saksi Anak korban mengeluarkan darah saksi dan pelaku anak langsung kabur;
- Bahwa parang saksi dan parang pelaku anak dibawa dari rumah teman saksi, karena mau balas dendam teman saksi memberikan kepada saksi dan pelaku anak;
- Bahwa saksi hanya mengayun-ayunkan parang yang saksi pegang, melihat saksi Anak korban kepala keluar darah saksi dan pelaku anak langsung kabur bersama teman-teman saksi lainnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Anak **Anak** yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pelaku anak sebelum diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum pernah diperiksa di kantor polisi dan membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa pelaku anak membenarkan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa kejadian penganiayaan atau pengroyokan pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB di Area Wifi Corner Telkom Jalan RB Siagian Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi;
- Bahwa pelaku anak bersama saksi Anak berhadapan dengan hukum dan temanya melihat saksi - saksi lagi di Area Wifi Corner Telkom Jl.RB Siagian Kel.Pasir Putih Kec.Jambi Selatan Kota Jambi, lalu salah satu teman pelaku anak mengatakan itu orangnya, lalu pelaku anak bersama saksi Anak berhadapan dengan hukum dan teman pelaku anak berhenti di Area Wifi;
- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB saksi Anak berhadapan dengan hukum mendatangi saksi Korban dan saksi Anak korban sambil mengatakan "*bang ngapain disini*" belum sempat dijawab pelaku anak

**Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb - Halaman 11 dari 21 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



naik keatas meja Wifi langsung membacok saksi Korban dan ditangkis saksi Korban dengan tangan kirinya hingga tangan kiri saksi Korban patah, kemudian pelaku anak membacok/menebas saksi Anak korban dan mengenai kepala saksi Anak korban hingga harus di operasi;

- Bahwa saksi Anak berhadapan dengan hukum mengatakan “ngapoin bang disini” belum sempat saksi - saksi jawab datang pelaku anak naik keatas meja lalu mengeluarkan 1 (satu) bilah parang langsung menebas kearah saksi Korban dan mengenai tangan saksi Korban;
- Bahwa saksi Anak berhadapan dengan hukum hanya mengayun-ayunkan 1 (satu) bilah parang kearah saksi Korban;
- Bahwa saksi Korban melihat saksi Anak berhadapan dengan hukum mengayun-ayunkan 1 (satu) bilah parang pergi meninggalkan pelaku anak Kevin;
- Bahwa pelaku anak menebas kearah saksi Anak korban dan mengenai kepala saksi Anak korban, selanjutnya melihat saksi Anak korban mengeluarkan darah pelaku anak bersama temanya langsung pergi meninggalkan korban;
- Bahwa pelaku anak melakukan perbuatan itu karena disuruh oleh Putra (melarikan diri/DPO);
- Bahwa pelaku anak sudah lama kenal dengan Putra dan putra merupakan ketua Geng, dan pelaku anak pernah di aniaya oleh Putra waktu SMP;
- Bahwa pelaku anak melakukan perbuatan itu dalam keadaan sadar, dan pelaku anak menyesali perbuatan pelaku anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna Biru BH 2640 Ax nomor rangka MH3UE1120MJ278413, nomor mesin E3R5E0290930 An.Tuty Nurlela, beserta STNK dan 1 (satu) buah kunci Asli dengan nomor seri A7869039, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa sarung dengan gagang plastif motif burung garuda berwarna hijau, ukuran panjang ± 40 cm, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang beserta sarung dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu erwarna hijau toska ukuran panjang ± 40 cm, 1 (satu) lembar baju kaos kerah berwarna biru, 1 (satu) lembar kaos jersey bola warna merah biru kuning dengan tulisan Barcelona, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa sarung dengan gagang plastif motif burung garuda berwarna hijau, ukuran panjang ± 40 cm, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang beserta sarung dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu erwarna hijau toska ukuran

**Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb - Halaman 12 dari 21 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang ± 40 cm, 1 (satu) lembar baju kaos kerah berwarna biru, dan 1 (satu) lembar kaos jersey bola warna merah biru kuning dengan tulisan Barcelona, yang mana barang bukti tersebut disita secara sah dan dikenali serta dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Anak sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti petunjuk dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan para Anak, maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB di Area Wifi ketika saksi - saksi bermain internet, kemudian sekira pukul 02.00 WIB datang saksi Anak berhadapan dengan hukum bersama Anak Berhadapan Dengan Hukum **Anak** (sesuai dengan Akta Lahir Nomor 157ICLB303201241039 tanggal 2 Agustus 2005. An. Anak korban, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil H. Obliyani, S.Sos, ME) dan teman-teman pelaku anak, lalu saksi Anak berhadapan dengan hukum mengatakan “ngapoin bang disini” belum sempat saksi - saksi jawab datang pelaku anak naik ke atas meja lalu mengeluarkan 1 (satu) bilah parang langsung menebas tangan saksi Korban;
- Bahwa saat bersamaan saksi Anak berhadapan dengan hukum mengayau-ayunkan 1 (satu) bilah parang ke saksi Korban, kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum **Anak** anak menebas 1 (satu) bilah parang ke arah kepala saksi Anak korban, selanjutnya melihat saksi Anak korban mengeluarkan darah pelaku anak bersama temanya langsung pergi kabur meninggalkan para korban;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum **Anak dan saksi Anak berhadapan dengan hukum kedua korban mengalami** sesuai dengan Visum Et Repertum nomor 08/VERH/IKF/V/2021 tanggal 20 Mei 2021, an. nama Korban alias Ilang Bin Jamaludin dengan kesimpulan ditemukan kekerasan benda tajam berupa sebuah luka terbuka dan patah tulang di lengan atas kiri, Operasi tanggal 08 Mei 2021 dan rawat inap dari tanggal 02 Mei 2021 s/d tanggal 11 Mei 2021. ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Try Rizky, dan Sesuai dengan Et Repertum nomor 07/VERH/IKF/V/2021 tanggal 20 Mei 2021, Atas nama Anak korban Saputra alias Putra dengan kesimpulan ditemukan kekerasan tajam berupa sebuah luka terbuka di kepala bagian atas, operasi tanggal 10 Mei 2021, dan rawat inap dari tanggal 02 Mei

**Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb - Halaman 13 dari 21 halaman**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 s/d tanggal 12 Mei 2021 ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr.Try Rizky.

- Bahwa pelaku anak melakukan perbuatan itu karena disuruh oleh Putra (melarikan diri/DPO);

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum **Anak** dan Saksi Anak berhadapan dengan hukum terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, Anak telah didakwa dengan jenis dakwaan Kombinasi maka Hakim langsung memilih dakwaan Kesatu dan kedua

yaitu: Kesatu : Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Kedua Pasal 351 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;
3. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa tersebut telah melakukan tindak pidana itu adalah Anak **Anak** yang diajukan sebagai Anak

**Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb - Halaman 14 dari 21 halaman**



dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Penyidikan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum para anak di dalam pemeriksaan persidangan ini, Anak **Anak** dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berkonflik dengan hukum adalah Anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan foto copy Kutipan Surat Kelahiran atas nama dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Anak sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”;**

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan Anak sendiri, yaitu bahwa benar Unsur ini terpenuhi pelaku anak **Anak** bersama saksi **Anak berhadapan dengan hukum** (berkas terpisah) melakukan kekerasan kepada saksi Anak korban (sesuai dengan Akta Lahir Nomor 147/Lst-1920/2006 tanggal 17 Januari 2006 an.Anak korban Syah Saputra, yang ditandatangani oleh Drs.A.Rahman Labuh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Keluarga Berencana kabupaten Tanjung Jabung Timur) di muka umum Jl.Wifi Corner Kel.Pasir Putih, Kec.Jambi Selatan Kota Jambi, yang dilakukan oleh pelaku anak **Anak** (sesuai dengan Akta Lahir Nomor 157ICLB303201241039 tanggal 2 Agustus 2005.An.Anak korban, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil H.Obliyani, S.Sos,ME) dengan cara pelaku anak dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang membacok/menebas kepala saksi Anak korban, sehingga saksi Anak korban mengalami luka dikepala dan harus dioperasi dua kali, Sesuai dengan Visum Et Repertum nomor 07/VERH/IKF/V/2021 tanggal 20 Mei 2021, Atas nama Anak korban Saputra alias Putra dengan kesimpulan ditemukan kekerasan tajam berupa sebuah luka terbuka di kepala bagian atas, operasi

**Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb - Halaman 15 dari 21 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Mei 2021, dan rawat inap dari tanggal 02 Mei 2021 s/d tanggal 12 Mei 2021 ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr.Try Rizky yang mengakibatkan saksi Anak korban alami habis operasi kepala saksi Anak korban terasa nyilu setelah bangun tidur sampai sekarang, dan saksi Anak korban dirawat sejak tanggal 02 Mei 2021 s/d tanggal 12 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat:**

Menimbang bahwa meskipun Undang-Undang memang tidak pernah memberikan sebuah definisi baku tentang apa yang dimaksud dengan sebuah "penganiayaan" (*mishandeling*) menurut hukum. Akan tetapi berdasarkan pengertian umum dan yurisprudensi yang ada, maka istilah penganiayaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan penderitaan, rasa sakit atau luka secara fisik terhadap diri orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jl. Wifi Corner Kel.Pasir Putih Kec.Jambi Selatan Kota Jambi Anak telah melakukan Penganiayaan yang mana pelaku anak **Anak** bersama saksi **Anak berhadapan dengan hukum** (berkas terpisah) melakukan kekerasan kepada saksi Korban dan saksi Anak korban dengan cara pelaku anak naik keatas meja Waifi langsung membacok/menebas tangan saksi Korban ;;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi **KORBAN** mengalami luka parah pada lengan kirinya Sesuai dengan Visum Et Repertum nomor 08/VERH/IKF/V/2021 tanggal 20 Mei 2021, an.nama Korban alias Ilang Bin Jamaludin dengan kesimpulan ditemuka kekerasan benda tajam berupa sebuah luka terbuka dan patah tulang di lengan atas kiri, Operasi tanggal 08 Mei 2021 dan rawat inap dari tanggal 02 Mei 2021 s/d tanggal 11 Mei 2021. ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr.Try Rizky, dan mengakibatkan saksi Korban tangannya harus dipasang pen dan saksi Korban dirawat sejak tanggal 02 Mei 2021 s/d tanggal 12 Mei 2021;

Menimbang, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Anak yang membacok kedua saksi korban, menurut Majelis Hakim bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut dengan kesengajaan, sehingga

**Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb - Halaman 16 dari 21 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan penderitaan dan rasa sakit secara fisik terhadap diri orang lain, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Anak telah terbukti memenuhi seluruh unsur dakwaan dan oleh karena dalam perkara ini sebagai subyek Anaknya adalah Anak, dengan mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka dalam mengadili dan menjatuhkan pidana, Hakim berpedoman pada proses peradilan Anak dan ancaman pidana bagi Anak yang masih berusia Anak yang dibedakan dengan Anak yang telah berusia dewasa;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Anak tersebut harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap Anak **Anak** No.Reg. Litmas: 1.A/18/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 dengan kesimpulan rekomendasi : Apabila terbukti bersalah, maka demi kepentingan yang terbaik bagi Anak kiranya klien dituntut dan diputus dengan Diversi dan Rehabilitasi sosial dalam Balai khusus Alyatama, namun selain Diversi dalam perkara ini telah gagal dan tingkat kesadisan perbuatan Anak maka Hakim Anak berketetapan terhadap Anak akan dijatuhi sanksi pidana dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak;

Menimbang bahwa, oleh karena Anak dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka terhadap diri para Anak haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terhadap para Anak telah dijatuhi penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

**Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb - Halaman 17 dari 21 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: statusnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka kepada diri Anak dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Anak;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak sangat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Anak mengakui perbuatannya dalam persidangan;
- Anak masih muda dan masih mempunyai masa depan;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap anak tersebut diatas, Tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan Penasihat Hukum para anak, Permohonan dari paa Anak dan orang tua/wali Anak serta, asas dari sistem peradilan Anak, dimana pidana penjara merupakan (*ultimum remedium*), maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Anak haruslah hukuman yang tidak hanya dapat membuat Anak jera/tidak mengulangi lagi, namun juga dapat menjadi pembelajaran agar Anak dapat menjadi manusia yang berguna bagi dirinya sendiri, bagi keluarga, bagi masyarakat, serta bagi bangsa ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan bersifat pembalasan kepada para Anak tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, mengubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan Anak agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap Anak dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin Anak,

**Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb - Halaman 18 dari 21 halaman**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Anak, pengaruh pidana terhadap masa depan Anak, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang Anak yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang Anak yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan;

Menimbang bahwa selain itu Hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh para Anak adalah akibat salah pergaulan dalam bermasyarakat, oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap para Anak diharapkan mampu mengubah sudut pandang para Anak bersosialisasi di lingkungan ke arah yang baik atau bernilai positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sekedar mengenai lama hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Anak, yang selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 351 ayat (2) KUHPidana jo UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Anak Berhadapan Dengan Hukum **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Kekerasan Terhadap Anak dan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum **Anak** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb - Halaman 19 dari 21 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menerintahkan agar Anak Berhadapan Dengan Hukum tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna Biru BH 2640 Ax nomor rangka MH3UE1120MJ278413, nomor mesin E3R5E0290930 An.Tuty Nurlela, beserta STNK dan 1 (satu) buah kunci Asli dengan nomor seri A7869039;

**Dikembalikan Kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum:**

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa sarung dengan gagang plastif motif burung garuda berwarna hijau, ukuran panjang  $\pm$  40 cm;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang berserta sarung dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna hijau toska ukuran panjang  $\pm$  40 cm;
- 1 (satu) lembar baju kaos kerah berwarna biru;
- 1 (satu) lembar kaos jersey bola warna merah biru kuning dengan tulisan Bercelona;

**Dirampas untuk dimusnahkan:**

6. Membebaskan kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Anak Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021, dengan susunan Majelis Hakim RIO DESTRADO,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, SUWARJO,S.H. dan YOFISTIAN,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 dalam Persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh JHON HENDRIANSYAH,S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh TETI KURNIA

**Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb - Halaman 20 dari 21 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NINGSIH,S.H.,M.H. selaku jaksa Anak penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri  
Jambi dan dihadapan Anak Berhadapan Dengan Hukum secara Online  
dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

**SUWARJO,S.H.**

**RIO DESTRADO,S.H.,M.H.**

**YOFISTIAN,S.H.**

Panitera Pengganti

**JHON HENDRIANSYAH, S.H.**

**Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb - Halaman 21 dari 21 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)